

**PENGUPAHAN PENGGARAPAN SAWAH DI MASA  
PANDEMI COVID 19 DITINJAU MENURUT URF  
DI KEC. SERBAJADI KAB. ACEH TIMUR**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh :

**SALAMULLAH  
NIM. 2012017050**

**Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah (HES)**



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
2022 M / 1443 H**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Institusi Agama Islam Negeri (IAIN)  
Zawiyah Cot Kala Langsa Sebagai Salah Satu Beban  
Studi Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Syariah


Diajukan Oleh:

**SALAMULLAH**  
**NIM. 2012017050**



**Disetujui oleh:**

Pembimbing I,



**Sitti Suryani, Lc, MA**  
**NIP.197308212011012001**

Pembimbing II,




**Jaidatul Filki, M.S.I**  
**NIDN. 0124018001**

## LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi berjudul : *Pengupahan Penggarapan Sawah Di Masa Pandemi Covid 19 Ditinjau Menurut Urf Di Kec. Serbajadi Kab. Aceh Timur.* an. Salamullah. NIM 2012017050 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 09 Juli 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Langsa, 13 Oktober 2022  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Langsa


Ketua

  
Sitti Suryani, Lc, MA  
NIP.19730821 201101 2 001


Sekretaris,

  
Jaidatul Fikri, M.S.I  
NIDN. 0124018001


Anggota I


  
Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA, Ph.D  
NIP. 19761002 200801 1 009

Anggota II

  
Fika Andriana, S.H.I, M.Ag  
NIP. 19911011 201903 2 011

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Langsa

  
(Dr. Zulfikar, MA)  
NIP. 197209091999051001




## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Salamullah  
Nim : 2012017050  
Tempat/Tgl. Lahir : Lokop, 21 Agustus 1997  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Islam (HES)  
Fakultas/Program : Syariah  
Alamat : Dusun Pekan Lokop  
Judul : *“Pengupahan Penggarapan Sawah Dimasa Pandemi Covid  
19 ditinjau Menurut Urf di Kecamatan Serbajadi Kabupaten  
Aceh Timur”*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil dari karya sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Langsa, Juni 2022

Penulis  
  
Salamullah

SEBUAH RIBU RUPIAH  
TEL. 20  
METERAL  
TEMPER  
312008AJX8116040

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menarik umatnya dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang disinari Nur'iman dan Islam.

Syukur Alhamdulillah berkat inayah Allah SWT penulis menyelesaikan skripsi ini dengan judul *“Pengupahan Pengarapan Sawah di Masa Pandemi Covid 19 Ditinjau Menurut Urf di Kec. Serbajadi Kab. Aceh Timur”* Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dan kesulitan yang dihadapi, namun berkat usaha dan ridho Allah penulis skripsi ini dapat terselesaikan walaupun masih jauh dari kesempurnaan.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. DR. H. Basri, MA selaku rektor IAIN Langsa
2. DR. Zulfikar, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Anizar, MA Selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah
4. Ryzka Dwi Kurnia, M.Pem.I selaku penasehat akademik
5. Sitti Suryani Lc. MA sebagai pembimbing Pertama

6. Jaidatul Fikri, M.S.I, Selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan kesempatan dan waktu luang untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan dan penyusunan skripsi.
7. Seluruh Staf Perpustakaan, yang selalu mendukung buku-buku yang dibutuhkan
8. Ibu Dosen dan Staff IAIN Langsa yang telah banyak memberikan informasi dan ilmu pengetahuan di bangka perkuliahan

Demikian skripsi ini penulis susun dan tentunya masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membaca dan terkait dengan skripsi ini, dan paling utama bermanfaat bagi penulis skripsi ini.

Langsa, Maret 2022  
Penulis

**(Salamullah)**  
Nim. 2012017050

## DAFTAR ISI

	Nomor
<b>LEMBAR JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR KEASLIAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	4
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Manfaat Penelitian .....	5
F. Penjelasan Istilah .....	6
G. Penelitian Terdahulu .....	7
H. Kerangka Teori .....	9
I. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	12
A. Konsep Upah .....	12
a. Pengertian Upah .....	12
b. Syarat dan Rukun Upah .....	14
c. Dasar Hukum Upah .....	15
d. Jenis-jenis Upah .....	17
e. Konsep Upah .....	19
f. Prinsip-prinsip Upah .....	20
g. Penentuan Tarif Upah .....	24
h. Upah Penggarapan Sawah .....	25
B. Gambaran <i>Urf</i> .....	27
1. Pengertian <i>Urf</i> .....	27
2. Macam-macam <i>Urf</i> .....	30
3. Kedudukan <i>Urf</i> sebagai metode Istimbath .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	41
A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian .....	41
B. Sumber Data .....	42
C. Teknik Pengumpulan Data .....	42
D. Teknik Analisis Data .....	45
<b>BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN</b> .....	46
A. Gambaran Umum Gampoeng Serbajadi .....	46
B. Praktik Pembayaran Upah Penggarapan Sawah di Kec. Serbajadi .....	48
C. Tinjauan <i>Urf</i> Terhadap Praktik Pembayaran Upah Harian di Masa Pandemi Covid 19 di Kecamatan Serbajadi .....	

Kab. Aceh Timur .....	55
D.Analisis Data .....	58
<b>BABV PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A.Kesimpulan.....	61
B.Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN HASIL DOKUMENTASI WAWANCARA .....</b>	<b>.....</b>



## ABSTRAK

Nama: Salamullah (2012017050)

Judul : Pengupahan Penggarapan Sawah Di Masa Pandemi Covid 19 Ditinjau Menurut Urf Di Kec. Serbajadi Kab. Aceh Timur

Sistem yang diberikan Islam yakni dengan cara kerjasama bagi hasil yang menggunakan system *muzhara'ah*, *mukhabarah*, dan *mushaqah*, yang merupakan contoh kerja sama. Kerja sama ini memerlukan beberapa kesepakatan berupa ketentuan-ketentuan yang meliputi aturan dan wewenang yang dirumuskan oleh kedua belah pihak yang akan menjadi patokan hukum berjalan aktivitas bagi hasil tersebut. Menariknya di kecamatan Serbajadi Terdapat penggarapan dengan sistem upah harian dimana setiap kali menggarap maka akan langsung dibayar pada hari tersebut, namun pada masa pandemi Covid 19, buruh tani merasa pembayaran upah yang tidak sama seperti biasanya, karena tidak ada perjanjian penetapan upah di awal akad. Padahal di dalam islam upah harus ditentukan di awal akad. Berdasarkan hal tersebut penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana praktik pembayaran upah penggarapan sawah di Kec. Serbajadi, 2. Bagaimana tinjauan '*urf* terhadap praktik pembayaran upah harian dimasa pandemi Covid 19 di kecamatan serbajadi kab. Aceh Timur Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif analitis, yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field reseach*), untuk memecahkan masalah yang dihadapi penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu: 1. Sistem pengupahan yang dipraktikkan masyarakat di kecamatan Serbajadi ada dua macam harian dan bagi hasil, dan umumnya masyarakat gampoeng Serbajadi sebagian melaksanakan kesepakatan di awal, namun sebahagian tidak melaksanakan kesepakatan di awal karena mengikuti kebiasaan, besaran upah harian penggarapan sebesar menurut kebiasaan Rp 80.000 Dan masa pandemi covid 19 turun menjadi Rp 50.000, bahkan ada yang dibayar menunggu masa panen tiba, 2. Ditinjau menurut '*Urf* sistem pengupahan pada masa pandemi covid 19 tidak dibenarkan karena mengandung unsur mudarat atau *mafsadat* penggarap sawah. Karena adanya pengurangan biaya dan pengunduran waktu pembayaran, sehingga dapat dikatakan sistem pada masa pandemi Covid 19 sebageian petani penggarap mengalami ketidakadilan.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan dengan makhluk lainnya didalam setiap aktivitas untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Dalam setiap pekerjaan manusia selalu bekerja sama untuk membangun sebuah peradaban. Aktivitas kerja sama yang sering dilakukan oleh manusia tidak terlepas dari setiap hukum yang mengikat dan mengaturnya. Islam merupakan agama yang fleksibel akan hukum yang mengikatnya. Walaupun peraturan yang ditetapkan pada masa yang telah berlalu ribuan tahun akan tetapi ia dapat menyesuaikan dengan masalah pada saat ini.

Di dalam Islam terdapat beberapa sistem kerjasama yang telah ada sejak zaman dahulu misalnya kerjasama dalam bidang pertanian, seperti musaqah, *Muzara'ah* dan mukhabarah. Pengolahan lahan pertanian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang telah diajarkan oleh Islam seperti halnya dengan cara diolah sendiri oleh yang punya atau dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk dikelola dengan menggunakan *ijarah* dan bagi hasil. Hal ini dilakukan karena dalam masyarakat ada sebagian diantara mereka yang mempunyai lahan pertanian, tetapi tidak mempunyai alat atau kemampuan untuk menggarap sawah, baik dalam segi modal maupun dalam segi kemampuan tenaga. Ada juga sebagian yang lainnya yang tidak memiliki apapun, tetapi mempunyai tenaga untuk bertani. Agar tidak ada tanah pertanian yang menganggur, maka Islam mengharuskan kepada setiap pemilik lahan untuk memanfaatkannya sendiri.

Jika pemilik tidak dapat mengerjakan dengan kemampuannya sendiri, maka pengelolaannya dapat diserahkan kepada orang lain yang lebih ahli dalam pertanian. Maka dengan adanya peraturan seperti ini keduanya dapat hidup dengan baik. Karena selain itu juga, dalam sistem bagi hasil pertanian sering terjadi permasalahan di kalangan masyarakat, meskipun ketentuan-ketentuan dan syarat sudah ada, tapi sering terjadi kesalahpahaman antara pemilik tanah dengan penggarap dari segi hasilnya, karena hasil yang didapatkan terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan juga mengenai hal benih yang akan ditanam.<sup>1</sup> Islam mempunyai solusi memanfaatkan lahan pertanian dengan sistem yang lebih menunjukkan nilai-nilai keadilan bagi kedua belah pihak. Sistem yang diberikan Islam yakni dengan cara kerjasama bagi hasil yang menggunakan sistem *Muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *musaqah* yang merupakan contoh kerjasama di bidang pertanian Islam.

Aspek pertanian merupakan aspek penting dalam mengembangkan pertumbuhan suatu negara, Imam Asy-Syaibani sebagaimana dikutip oleh Euis Amelia, lebih mengutamakan usaha pertanian daripada usaha yang lain. menurutnya, pertanian memproduksi berbagai kebutuhan dasar manusia yang sangat menunjang dalam melaksanakan berbagai kewajibannya.<sup>2</sup>

Sebagai suatu kontrak kerjasama yang mempertemukan dua pihak yang berbeda dalam proses dan bersatu dalam tujuan. Kerjasama ini memerlukan beberapa kesepakatan berupa ketentuan-ketentuan yang meliputi aturan dan

---

<sup>1</sup> Izzudin khatib al-Tamim, *Bisnis Islami*, (Jakarta:Fikahari Aneska, 1992), h.56

<sup>2</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer* (Jakarta:Pustaka Asatruss, 2005), h.96.

wewenang yang dirumuskan oleh kedua belah pihak yang akan menjadi patokan hukum berjalannya aktivitas bagi hasil tersebut.

Sistem bagi hasil banyak ditemui di Indonesia sejak jaman kuno sampai sekarang, yaitu pada bisnis pertanian, peternakan dan perdagangan. Mukhabarah dan *Muzara'ah* dengan persentase 50%:50% adalah yang umum dipraktekkan. Ketentuan yang dijelaskan dalam fiqh mu'amalat, setiap melakukan akad perjanjian dengan pihak lain harus ada perjanjian bagi hasil yang ditentukan di awal ketika melakukan akad.<sup>3</sup>

Menariknya di kecamatan Serbajadi terdapat penggarapan dengan sistem upah harian dimana setiap kali menggarap maka akan langsung dibayar pada hari tersebut, selain upah harian ternyata di kecamatan Serbajadi juga upah menggarap juga sering ditangguhkan pembayarannya yang sering dibayar pada saat masa panen tiba, namun yang menjadi permasalahannya semenjak munculnya wabah pandemic Covid 19, tidak hanya para pedagang yang mengalami kerugian, akan tetapi para petani penggarap juga ikut mengalaminya, dimana upah harian yang biasanya dibayar sesuai kebiasaannya Rp. 80.000, pada saat pengambilan upah para pemilik lahan hanya membayar sebesar Rp. 50.000 per rante, hal ini tentunya tidak sesuai dengan sistem pembayaran yang sudah lama berlaku, selain itu juga pembayaran dapat dilakukan penuh namun ditangguhkan masa pembayaran seperti pada saat pembayaran yang dibayar pada saat panen dan ini tentu merugikan pihak petani garap, padahal jika melihat keadaan wabah covid tidak begitu berpengaruh pada masyarakat setempat, dimana aktivitas perekonomian

---

<sup>3</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), h. 210.

berjalan seperti biasanya.<sup>4</sup> Biasanya petani melakukan upah dengan sistem bagi hasil atau pun pembayaran dimuka sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal.

Dalam teori fikih upah adalah imbalan yang diterima Seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia ( adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik). Adapun prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Agar dalam perburuan adalah otot yang terjadi antara pekerja dan dengan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan harus jelas dahulu bagaimana upaya yang akan diterima oleh pekerja upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah.<sup>5</sup> Rasulullah SAW bersabda: dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: “Berikanlah upah orang upahan sebelum kering keringatnya” (H.R. Ibnu Majah dan Thabrani).<sup>6</sup>

Dari latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk meneliti ***“Pengupahan Penggarapan Sawah di Masa Pandemi Covid 19 ditinjau Menurut Urf di Kec. Serbajadi Kab. Aceh Timur”***.

## **B. Batasan Masalah**

Adapun dalam kajian ini penulis membatasi masalah agar tidak meluas pokok permasalahan, masalah yang hendak penulis kaji yaitu upah harian penggarapan sawah dengan kajian *Urf*.

---

<sup>4</sup> Hasil Observasi Awal, di Desa Lokop Pada Tanggal 17 Februari 2021, Pukul 10.56.

<sup>5</sup> *Ibid.*,

<sup>6</sup> *Ibid.*

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pembayaran upah penggarapan sawah di Kec. Serbajadi
2. Bagaimana tinjauan *urf* terhadap praktik pembayaran upah harian dimasa pandemic covid 19 di kecamatan Serbajadi kab. Aceh Timur?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik pembayaran upah penggarapan sawah di kecamatan Serbajadi
2. Bagaimana tinjauan *urf* terhadap praktik pembayaran upah harian dimasa pandemic covid 19 di kecamatan Serbajadi kab. Aceh Timur.

### **E. Manfaat Penelitian**

#### a. Secara Teoritis

- a) Memberikan sumbangan pemikiran mengenai sistem bagi hasil sewa menyewah tanah sawah menurut *urf*
- b) Dapat digunakan sebagai evaluasi bagi para petani di Kecamatan Serbajadi

#### b. Praktis

- a) Sebagai tambahan koleksi bacaan bagi perpustakaan IAIN Cotkala Langsa sekaligus sebagai referensi bagi peneliti yang kajiannya hampir sama.
- b) Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan para pembaca lainnya sebagai sarjana hukum Islam maupun yang telah menjadi salah satu usahawan yang mencari refrensi berkaitan dengan sistem bagi hasil.

## F. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis akan menjelaskan maksud dari judul yang hendak di teliti.

### 1. Upah

Upah adalah imbalan yang diterima Seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia ( adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).<sup>7</sup>” adapun yang dimaksud dengan upah di sini adalah gaji atau imbalan yang diberikan oleh seseorang kepada pekerja karena telah melakukan pekerjaan atau jasa.

### 2. Penggarapan sawah

Penggarapan sawah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah.<sup>8</sup>

### 3. Pandemi Covid 19

Pandemi adalah wabah suatu penyakit yang menyerang banyak korban, serempak di berbagai negara. Adapun Corona virus atau **virus corona** merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini, setidaknya satu kali dalam hidupnya. Sedangkan 19 merupakan tahun munculnya wabah virus corona lebih tepatnya menunjukkan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*,

<sup>8</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Robbani Pres, 2000 )h. 183.

tahun timbulnya wabah yaitu tahun 2019.<sup>9</sup> Jadi yang dimaksud dengan Pandemi COVID -19 yaitu suatu wabah yang muncul disebabkan oleh virus yang menyerang saluran pernapasan pada tahun 2019.

#### 4. *urf*

*Urf* adalah sesuatu kebiasaan yang telah dilakukan sejak dahulu, yang kemudian menjadi sebuah hukum.

### **G. Penelitian Terdahulu**

1. Fitriani, (2016) penetapan upah bagi penjaga toko di Langsa Town Square, penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh di lapangan yaitu Sistem upah yang ditetapkan di toko Langsa Town Square (Latos) yaitu ditentukan pada awal perjanjian, yang terbagi dua yaitu per-hari dan per-bulan, upah yang ditetapkan di Latos dibawah Rp.1.200.000. Namun jika omset yang diperoleh melebihi target yang ditentukan atau mencapai target maka akan diberikan bonus. Penetapan upah di Latos terdapat perbedaan ditinjau menurut *masalah mursalah* dengan peraturan yang tercantum Pergub No. 72 Tahun 2016 Mengenai Penetapan Upah. Dimana menurut *masalah mursalah* membolehkan atau membenarkan upah yang ditetapkan di Latos karena *maslahat dharuriyyat* dimana pekerja berkerja karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah untuk menghilangkan kemudaratan, dan dari sisi pemilik toko memerlukan bantuan pekerja. Sedangkan jika ditinjau dari

---

<sup>9</sup> Anggi Afriansyah, *Transformasi-Pendidikan-Dan-Berbagai-Problemnya*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Kependudukan, 2019), <https://kependudukan.lipi.go.id/id/berita/53-mencatatcovid19/838-covid-19-transformasi-pendidikan-dan-berbagai-problemnya>, diakses pada tanggal 23 Juli 2020.



peraturan Pergub No.72 Upah yang diberikan kepada pekerja Latos tidak sesuai dengan UMP yang telah ditetapkan. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji mengenai upah adapun pokok pembahasan dalam penelitian ini memiliki perbedaan dimana peneliti sebelumnya mengkaji sistem penetapan upah pekerja sesuai dengan pekerjaan yang ditentukan oleh penyewa jasa, sedangkan penelitian penulis lebih kepada cara menetapkan upah atau tariff oleh penyedia jasa.

2. Skripsi yang ditulis oleh Frilly Arieska dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap upah jasa Harlan (Studi Kasus Kuala Simpang)*”. Bahasan skripsi ini ditekankan pada Hubungan harlan dengan sopir angkutan umum dan penumpang telah ditunjukkan dan dikuasakan oleh CV atau perusahaan angkutan umum tersebut untuk membantu mencari penumpang. Dalam hubungan tersebut maka amanat dari CV atau perusahaan diberikan kepada Harlan untuk mengurus segala sesuatu yang berkenaan tempat parkir dan penumpang.<sup>10</sup> Adapun persamaan Frili Arieska dengan penulis yaitu kajian yang diteliti yaitu mengenai tentang upah. Sedangkan perbedaannya terlihat dari peneliti Frilli Arieska mengkaji upah Harlan dengan menggunakan hukum Islam sedangkan penulis kajiannya lebih kepada upah harian petani penggarap dalam kajian urf.

---

<sup>10</sup> Frilli Arieska, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Harlan (Studi Kasus Kuala Simpang)*”, (IAIN Langsa, Fakultas Syariah, Prodi Muamalah, 2019), h.7.

## H. Kerangka Teori

Upah Didalam fiqh muamalah imbalan yang diterima Seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia ( adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).<sup>11</sup> Adapun prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Agar dalam perburuan adalah otot yang terjadi antara pekerja dan dengan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan harus jelas dahulu bagaimana upaya yang akan diterima oleh pekerja upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah, Rasulullah SAW bersabda: dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقَهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”(H.R. Ibnu Majah dan Imam Thabrani).<sup>12</sup>

Kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dilihat dari tiga aspek yaitu:

1. Pangan ( makanan)
2. Sandang (pakaian), dan
3. Papan (tempat tinggal).

Bahkan bagi pegawai atau karyawan yang belum menikah menjadi tugas majikan yang memperkerjakan mencarikan jodohnya. Dalam konsep syariah memiliki dua dimensi, dunia dan akhirat. Untuk menerapkan upah dalam dimensi dunia maka konsep moral merupakan hal yang sangat penting agar pahala dapat

<sup>11</sup> *Ibid.*,

<sup>12</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Bulughul Maram*, Terj: Moh. Machfuddin Aladip (Semarang:Toha Putra), h. 187.

diperoleh sebagai dimensi akhirat dari upah tersebut. upah berdasarkan pertimbangan kemampuan dan bakat ini merupakan suatu hal yang terpenting yang harus diperhitungkan.<sup>13</sup>

Adapun di dalam Islam usaha yang dibenarkan adalah usaha yang tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kaidah hukum muamalah.

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*Artinya: "Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"*<sup>14</sup>

Berpijak dari kaidah di atas, dapat dikatakan bahwa semua bisnis atau kegiatan muamalah yang kita lakukan adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan Didalam penyusunan proposal skripsi ini dibagi ke dalam lima bab:

Bab pertama merupakan pendahuluan untuk mengantarkan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis dalam mencari jawaban dari pokok permasalahan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>13</sup> M .Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Semarang: Sabanna Press, 2003), 118.

<sup>14</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta, 2006) , h. 129.

Bab dua berisi gambaran umum landasan teori. Pembahasan ini dimaksudkan untuk mengetahui teori-teori yang berkaitan dengan Upah, Muzaraah dan konsep *Urf*

Bab tiga yaitu berisikan tentang metode yang akan penulis gunakan dalam melakukan penelitian seperti metode yang digunakan, lokasi, teknik pengumpulan data, teknik analisa data serta keabsahan data.

Bab empat yaitu berisikan tentang Praktik upah petani harian di Desa Serbajadi ditinjau menurut *Urf*

Bab lima merupakan penutup yang memuat kesimpulan, saran-saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Gambaran Umum Upah

##### a. Pengertian Upah

Secara umum upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Nurimansyah Haribuan mengatakan upah adalah segala macam bentuk penghasilan (*earning*), yang diterima buruh atau pegawai (*tenaga kerja*) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi. Kalau kita berpegang pada pengertian Nurimansyah diatas, jelas kedalam pengertian upah ini akan termasuk tunjangan jaminan sosial yang diterima oleh buruh. Namun dalam kaitannya dengan pembahasan kali ini kedalam pengertian upah hanya akan dimasukkan pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan termasuk tunjangannya, sekedar tunjangan itu tidak termasuk tunjangan jaminan sosial.<sup>1</sup>

Upah juga dapat didefinisikan dengan sejumlah uang dibayar oleh orang yang memberikan pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian.<sup>2</sup>Upah berasal dari kata “*Al-ajru*” (upah)<sup>3</sup> yang berarti “*Al-Iwadhu*” (ganti), upah atau imbalan. Upah merupakan salah satu unsur *ijarah*. Selain tiga unsur yang lainnya, yaitu orang yang berakad (*Aqid*), barang yang menjadi obyek

---

<sup>1</sup> Zainal Asikin. *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), h. 68.

<sup>2</sup> Afzalur, Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Waka, 1995), h. 361

<sup>3</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab – Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 19.

akad (*Ma'qud a'laih*), dan manfaat. Upah merupakan imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya. Konsep upah muncul dalam kontrak *Ijarah*, yaitu pemilikan jasa dari seseorang yang dikontrak tenaganya (*Ajir*) oleh orang yang mengontrak tenaga (*Musta'jir*).<sup>4</sup>

Adapun perintah adil termasuk dalam penggajian atau pengupahan dapat dilihat dalam Surat An-Nahl: 90

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (QS. An-Nahl:(90)).<sup>5</sup>

Mereka diberi nafkah dan pakaian karena menyusui. Apabila hal ini diperbolehkan untuk seorang wanita yang menyusui, maka hal yang serupa juga diperbolehkan untuk yang lain. Karena masing-masing merupakan transaksi *ijarah*. Jadi intinya bahwa upah tersebut harus jelas sejelas-jelasnya sehingga bisa menafikan kekaburan, sekaligus dapat dipenuhi tanpa ada permusuhan. Dan sebelum memulai bekerja harus sudah terjadi kesepakatan tentang gajinya. Apabila gaji tersebut diberikan dengan suatu tempo, maka harus diberikan sesuai dengan temponya. Misalnya upah tersebut bisa diberikan harian, bulanan, atau kurang dari itu atau bahkan lebih dari itu.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Ghufroon A Mas'adi, *Fiqh Muamalat Konteksual*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), h. 182.

<sup>5</sup> Depag R.I, *Al-qur'an Dan Terjemahannya*, (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), h. 227.

<sup>6</sup> Taqiyudin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2007), 90.

Ayat ini menegaskan bahwa balasan atau imbalan bagi mereka (pria atau wanita) yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akherat. Amal saleh sendiri dapat didefinisikan sebagai segala perbuatan yang berguna bagi pribadi, keluarga, kelompok dan manusia secara keseluruhan. Dengan demikian, maka seorang karyawan muslim yang bekerja dengan benar, akan menerima dua imbalan, yaitu imbalan di dunia dan imbalan di akherat. Sehingga, imbalan dalam konsep Islam menekankan pada dua aspek, yaitu dunia dan akherat. Tetapi hal yang paling penting, adalah bahwa penekanan kepada akherat itu lebih penting sebagai tujuan utama hidup ini dibandingkan penekanan terhadap dunia (materi).

#### **b. Syarat dan Rukun Upah**

Adapun syarat dan rukun dalam pemberian upah yaitu :

1. Sesuai dengan prestasi kerja, untuk mengukur prestasi kerja, dewasa ini telah dikembangkan berbagai evaluasi jabatan.
2. Sesuai dengan kebutuhan pekerja, artinya cukup untuk hidup layak dengan keluarganya. Untuk hidup layak tidak ada suatu ukuran umum, tetapi paling sedikit harus cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok si pekerja dan keluarganya, terutama dalam inflasi kala harga-harga naik.
3. Sesuai dengan kemampuan perusahaan. Kalau suatu perusahaan memang tak mampu membayar upah tinggi, maka upah rendah pun sudah adil. Tetapi kalau perusahaan memang mampu membayar upah cukup tinggi padahal upah yang di bayar itu rendah berarti melanggar keadilan dan moral pancasila.<sup>7</sup>

Sedangkan Islam memiliki beberapa ketentuan dalam pengupahan yaitu

dengan memenuhi syarat-syarat:

- 1) Adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
- 2) Manfaat yang menjadi akad harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul masalah dikemudian hari.

---

<sup>7</sup> Gilars T. *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Mikro*, (Yogyakarta: kanisius,1994), h. 59-61.

- 3) Objek akad itu sesuatu yang halal atau tidak diharamkan.
- 4) Upah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang halal atau tidak diharamkan.
- 5) Bernilai (*Mutaqawwim*) di sini dapat di ukur dari dua aspek syar'i dan *urf*.
- 6) Besaran upah merujuk pada kesepakatan antara kedua belah pihak.
- 7) Tetapi tidak sepatutnya bagi pihak yang kuat dalam akad (kontrak atau perjanjian) untuk mengeksploitasi kebutuhan pihak yang lemah dan memberikan upah dibawah standar.<sup>8</sup>

### c. Dasar Hukum Pengupahan

Upah dijelaskan pada surat Al-Baqarah 233, tersebut yaitu :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرَةٍ ﴿۲۳۳﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada

<sup>8</sup>Yusuf Qardhawi, *Pesan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj : Didin Hafidhuddin, dkk (Jakarta: Robbani Press,2000), h. 405.



dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>9</sup>

Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam Surat At-Thalaq: 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ.

Artinya: "Kemuliaan jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya". (At-Thalaq:6)<sup>10</sup>

Diriwayatkan dari Umar r.a bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أُجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقَهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."

(H.R. Ibnu Majah dan Imam Thabrani).<sup>11</sup>

Mengenai disyariatkannya *ijarah*, para sahabat dan tabi'in, mereka semua telah memperbolehkan hukum *ijarah*, selain itu pula ada yang mengatakan bahwa Ijma' ulama' tentang perkara *ijarah* kembali kepada nash Al-qur'an dan sunnah nabi yang suci, semua ulama sepakat dan tidak seorang ulama' pun yang membatah kesepakatan (ijma') ini. Lebih jauh lagi, disyariatkannya upah karena manusia membutuhkannya. Mereka membutuhkan rumah untuk tempat tinggal, mereka membutuhkan binatang untuk dijadikan kendaraan dan angkutan. Begitu juga manusia membutuhkan berbagai peralatan untuk digunakan dalam kebutuhan hidup dan lain sebagainya. Semua itu bisa dijangkau dengan memperoleh upah. Dasar

<sup>9</sup> Depag R.I, *Al-qur'an Dan Terjemahannya*,...h. 558.

<sup>10</sup> Depag R.I, *Al-Qur'an*..., h.159.

<sup>11</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Bulughul Maram*, (Semarang:Toha Putra), h. 187.

Pengupahan Dalam Islam secara konseptual yang menjadi dasar penetapan upah adalah dari jasa pekerja, bukan tenaga yang dicurahkan dalam pekerjaan. Apabila upah ditetapkan berdasarkan tenaga yang dicurahkan, maka upah buruh kasar bangunan akan lebih tinggi dari pada arsitek yang merancang bangunan tersebut.

Selain itu dalam penetapan upah dapat didasarkan pada tiga asas, yaitu asas keadilan, kelayakan dan kebajikan. Dalam menetapkan upah, menurut Yusuf Qardhawi ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu nilai kerja dan kebutuhan hidup. Nilai kerja menjadi pijakan penetapan upah, karena tidak mungkin menyamaratakan upah bagi buruh terdidik atau buruh yang tidak mempunyai keahlian, sedangkan kebutuhan pokok harus diperhatikan karena berkaitan dengan kelangsungan hidup buruh.

Sedangkan Afzalurrahman mengatakan bahwa upah akan ditentukan melalui negoisasi di antara para pekerja (buruh), majikan (pengusaha) dan negara. Kepentingan pengusaha dan pekerja akan diperhitungkan dengan adil sampai pada keputusan tentang upah. Tugas negara adalah memastikan bahwa upah ditetapkan dengan tidak terlalu rendah sehingga.

#### **d. Jenis-jenis Upah**

Didalam Islam upah dapat digolongkan menjadi 2 bagian:

- 1) Upah yang telah disebutkan (*Ajrun Musamma*).  
Yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai dengan adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak.
- 2) Upah sepadan (*Ajrun Mitsli*)  
Yaitu upah sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya, maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang pada umumnya.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Nurul, Huda. *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 230.

Adapun mengenai jenis-jenis upah, Zaini mengemukakan sebagai berikut:<sup>13</sup>

a) Upah Nominal

Upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada para buruh yang berhak secara tunai sebagai imbalan pengarahannya jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.

b) Upah Nyata

Upah nyata adalah upah yang benar-benar harus diterima oleh seseorang buruh yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak tergantung dari:

1. Besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima
2. Besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan.

c) Upah Hidup

Upah hidup yaitu upah yang diterima buruh relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang tidak hanya kebutuhan pokoknya saja, melainkan juga kebutuhan sosial dan keluarganya seperti pendidikan, asuransi, rekreasi dan lain-lain.

d) Upah Wajar (*Fair Wages*)

Upah wajar maksudnya adalah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan buruh sebagai imbalan atau jasa-jasanya pada perusahaan. Upah wajar ini sangat bervariasi dan selalu berubah-ubah antara upah minimum dan upah hidup, sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu:

- 1) Kondisi Negara pada umumnya.
- 2) Nilai upah rata di daerah dimana perusahaan itu berada.
- 3) Peraturan perpajakan.
- 4) Standar hidup para buruh itu sendiri.
- 5) Undang-undang mengenai upah khususnya.
- 6) Posisi perusahaan dilihat dari struktur perekonomian Negara.

Dari keenam jenis upah tersebut diatas yang diharapkan oleh buruh kita (saat-saat sekarang ini) adalah upah wajar, bukan upah hidup. Untuk itu untuk mengharapkan upah hidup untuk saat sekarang ini belum memungkinkan karena kondisi perusahaan di negara kita umumnya masih belum begitu besar.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007), h. 70.

<sup>14</sup>*Ibid*, h.70- 72.

### e. Konsep Pengupahan

Menyangkut penentuan upah kerja. Syari'at Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah rasul. Secara umum dalam ketentuan Al-Qur'an yang ada keterkaitannya dengan penentuan upah kerja dalam surat An-Nahl: 90,97,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (An-Nahl : 90)*<sup>15</sup>

Maksud ayat di atas adalah, Allah Ta'ala menerangkan bahwa dia menyuruh hamba-hambanya berlaku adil, yaitu bersikap tengah-tengah atau seimbang, serta dianjurkan berbuat ihsan. Dan memberi kepada kaum Kerabat, berarti menyuruh supaya bersilaturahmi kepada kerabat. Dan Allah melarang dari perbuatan keji dan kemungkaran *Fawakhisy* ialah berbagai perbuatan yang diharamkan. *Munkarat* berarti perbuatan haram yang dilakukan seseorang dengan terang-terangan. Dia memberi pengajaran kepada kamu yakni dia menyuruhmu kepada kebaikan dan melarangmu dari keburukan, agar kamu dapat mengambil pelajaran.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 377

<sup>16</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2. (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 1056.

Selanjutnya dalam surat An-Nahl: 90:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاتًا طَيِّبَةً ۗ  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*<sup>17</sup>

Maksud dari surat di atas adalah siapa saja yang berbuat kebajikan di dunia, baik laki-laki maupun wanita, didorong oleh kekuatan iman dengan segala yang mesti diimani, maka Kami tentu akan memberikan kehidupan yang baik pada mereka di dunia, suatu kehidupan yang tidak kenal kesengsaraan, penuh rasa lega, kerelaan, kesabaran dalam menerima cobaan hidup dan dipenuhi oleh rasa syukur atas nikmat Allah. Dan di akhirat nanti, Kami akan memberikan balasan pada mereka berupa pahala baik yang berlipat ganda atas perbuatan mereka di dunia.<sup>18</sup>

#### **f. Prinsip-prinsip Upah**

- 1) Adil, dapat bermakna jelas dan transparan yang dapat dijamin dengan adanya kejelasan akad (perjanjian) serta komitmen untuk memenuhinya dari para pihak yaitu pekerja dan pengusaha, atau dapat diartikan pula dengan adanya klausul-klausul yang mengatur selama hubungan kerja terjalin, sebelum pekerja diperkirakan harus ada kejelasan beberapa upah yang akan diperoleh pekerja serta bagaimana untuk pembayarannya. Ada petunjuk khusus dari

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 379.

<sup>18</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Fiqh, (Fiqh Mu'amalat)*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2004), h.157.

Nabi Muhammad SAW untuk masalah cara pembayaran upah sebagaimana sabdanya:

“Dari Abdillah Bim Umar, Rosulullah SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفُّ عَرَقَهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Berikanlah upah orang sebelum keringatnya kering,” (HR. Ibnu

Majah Thabrani)<sup>19</sup>

Dalam menjelaskan Hadist ini Yusuf Qardhawi menjelaskan sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikan dengan tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya) karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban. Selama ia mendapatkan upah secara penuh maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara detail dalam peraturan kerja yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban kedua belah pihak.<sup>20</sup>

maka dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha, artinya sebelum pekerja dipekerjakan, harus dijelaskan dahulu mengenai jenis pekerjaan, jangka waktu, serta besarnya upah. yang akan diterima oleh pekerja. Proporsional, hal ini sebagaimana tersirat dalam ayat berikut yang menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat ringan pekerjaannya, karena Islam sangat menghargai keahlian dan pengalaman.

<sup>19</sup> Ibnu, Hajar Al-Asqolani..., h. 187.

<sup>20</sup> Yusuf Qordhawi, *Pesan Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam...*, h. 407

﴿٩٠﴾ وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِمَّا عَمِلُوا وَيُؤْتِيهِمْ أَعْمَلُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya:” Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”. (Q.S Ahqaaf:19)<sup>21</sup>

Ayat diatas menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya, hal ini menjadi prinsip dalam Islam bahwa bayaran yang sama akan diberikan pada pekerja yang sama. Tidak ada pekerjaan yang tidak dibayar.

- 2) Layak, bermakna cukup pangan, sandang, papan, artinya upah harus mencukupi kebutuhan minimum dari ketiga kebutuhan yang merupakan kebutuhan dasar.<sup>22</sup>

﴿١١٨﴾ وَإِنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى ﴿١١٩﴾

Artinya: “Sesungguhnya kamu sekalian tidak akan pernah akan kelaparan didalamnya dan tidak akan telanjang dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari didalamnya.” (Thaha: 118-119).<sup>23</sup>

Ayat diatas menyebutkan dengan teliti kebutuhan pokok manusia kapan di manapun mereka berada yaitu pangan, sandang dan papan. Hal itulah yang akan bersifat material minimal yang harus dipenuhi manusia.<sup>24</sup> Kata “*Tazmau*” berarti merasa haus atau menginginkan sesuatu, dengan demikian tugas negara untuk menetapkan upah minimum pada suatu suatu tingkat yang membuat mereka mampu memenuhi kebutuhannya, mereka harus memperoleh makanan, pakaian yang cukup dan tempat tinggal (rumah).<sup>25</sup>

<sup>21</sup> Al-Qur'an dan terjemahannya ...,h.503.

<sup>22</sup> Eggi Sudjana, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Kering*,(Yogyakarta PPMI, 2000), h. 35-36.

<sup>23</sup> Depag RI, *Al-Qur'an...*, h. 319.

<sup>24</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasihan Al-Qur'an*,(Jakarta:Lentera Hati, 2002), h. 384.

<sup>25</sup> Afzalur Rahman , *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 289.

Di samping kebutuhan pokok yang sifatnya materi (fisik) Allah juga menjelaskan bahwa ada kebutuhan pokok yang sifatnya non-fisik yaitu kebutuhan bathin (rasa aman, nyaman dan tidak takut), sebagaimana tercantum dalam surat Al-Quraisy 3:

﴿٣﴾ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ

Artinya: “Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan dan mengamankan mereka dari ketakutan”. (Q.S. Al-Quraisy:3)<sup>26</sup>

Adapun dalam penjelasan ayat ini dengan keterkaitan upah yaitu dimana upah selain mencukupi kebutuhan pokok juga diharapkan dapat menghilangkan ketakutan batin individu.

Selain itu layak juga bermakna sesuai pasaran, hal ini dapat dilihat pada makan yang tersirat dalam surat AS-Syu'ara: 183

﴿١٨٣﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.<sup>27</sup>

Ayat di atas bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Dalam pengertian yang jauh, hak-hak dalam upah bermakna bahwa, janganlah membayar upah seseorang jauh di bawah upah biasanya diberikan. Hubungan antara pengusaha sebagai majikan dengan pekerja bukan hanya sebatas hubungan pekerjaan formal belaka melainkan pekerja merupakan bagian dari keluarga

<sup>24</sup> Depag RI, Al-Qur'an..., h. 916.

<sup>27</sup> Ibid, h. 526.



pengusaha sehingga dalam memperlakukan pekerja layakannya kepada keluarga yang mengusung nilai-nilai kemanusiaan dan persaudaraan.

Dalam perjanjian tentang upah kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri.

#### **h. Penentuan Tarif Upah**

Menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Lukman mengemukakan bahwa konsep upah dan harga merupakan dua konsep yang seringkali dipandang sebagai hal yang kurang lebih serupa.<sup>28</sup> Itu sebabnya masalah penentuan jumlah upah sesungguhnya tak banyak berbeda dengan pematokan harga. Hanya saja, istilah yang kerap digunakan oleh Ibnu Taimiyah dalam menjelaskan persoalan ini adalah *tas'ir fi al-a'mal*, yang secara literal bermakna pematokan nilai harga atas suatu jasa pekerjaan.<sup>29</sup>

Upah dalam Islam ditentukan melalui negoisasi antara pekerja dan majikan berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan, yang bertujuan untuk menjamin upah yang layak atas apa yang telah ia berikan kepada produksi. Prinsip mendasar penetapan upah besaran upah menurut syari'ah adalah kesepakatan antara kedua belah pihak dengan pertimbangan yang adil dan layak. Karenanya tarif upah tunduk mengikuti hukum permintaan dan penawaran yang berlaku umum dalam dunia ekonomi. Akan tetapi, dalam situasi ketimpangan ekonomi.

---

<sup>28</sup> R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 175.

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 187.

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa upah *mitsl* di tentukan oleh jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak pada saat transaksi pembelian jasa atau penyewaan barang. Dengan begitu, jika negara ingin menetapkan tarif upah atau ada dua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa, tetapi belum menyebutkan jumlah upah yang disepakati, maka mereka harus sepakat menentukan tarif upah yang dalam situasi normal bisa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis jasa pekerjaan tersebut.<sup>30</sup>

Tujuan ditetapkan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi Didalam setiap transaksi bisnis. Dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjaDidalam transaksi jual beli jasa akan dapat diselesaikan secara adil.

#### **i. Upah Penggarapan Sawah (*Muzara'ah*)**

*Muzara'ah* ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah.<sup>31</sup>

#### **1. Dasar Hukum *Muzara'ah***

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا فَكُنَّا نُكْرِبُ الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ  
لَنَا هَدِيَةً فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَدِيَةً وَلَمْ تُخْرِجْ هَدِيَةً فَتَهَانَا عَنْ ذَلِكَ<sup>32</sup>

Artinya :

“Berkata Rafi” bin Khadij: “Diantara Anshar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya, kadang sebagian

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Fiqh Muamalah...*,h. 183.

<sup>32</sup> Abu Husain Muslim al-Hujjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim Syarah an-Nawawi*, juz vii,(Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 1580.

tanah itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil, maka oleh karenanya Raulullah SAW. Melarang bagi hasil dengan cara demikian (H.R. Muslim)”

عَنْ ابْنِ عُمَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِلِ أَهْلِ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يَخْرُجُ  
 مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)<sup>33</sup>

Artinya:

”Dari Ibnu Umar: “Sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah – buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)” (H.R Muslim.<sup>34</sup>)

## 2. Hal-hal Tidak Boleh Dilakukan Dalam Muzara'ah

Dalam Muzara'ah, tidak boleh mensyaratkan sebidang tanah tertentu ini untuk si pemilik tanah dan sebidang tanah lainnya untuk sang petani. Sebagaimana sang pemilik tanah tidak boleh mengatakan, “Bagianku sekian wasaq.”

Sesungguhnya pada periode Rasulullah orang-orang hanya menyewakan tanah dengan (sewa) hasil yang tumbuh di pematang-pematang tepi-tepi parit, dan beberapa tanaman lain. Lalu yang itu musnah dan yang ini selamat, dan yang itu selamat sedang yang ini musnah. Dan tidak ada bagi orang-orang (ketika itu) sewaan melainkan ini, oleh sebab itu yang demikian itu dilarang. Adapun (sewa) dengan sesuatu yang pasti dan dapat dijamin, maka tidak dilarang.”

<sup>33</sup> Abu Husain Muslim al-Hujjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih ...*, h. 1581.

<sup>34</sup> As Shan'ani, *Subulus Salam*, terj. Abu...., h. 456.

### 3. Pandangan Ulama Terhadap Hukum *Muzara'ah*

Sesuai pada dasar hukum *Muzara'ah* dapat dijadikan pijakan oleh para ulama untuk menuaikan kebolehan dan ketidakbolehan melakukan muzara'ah. Setengah ulama melarang paroan tanah ataupun ladang beralasan pada Hadits yang diriwayatkan oleh bukhari tersebut di atas. Ulama yang lain berpendapat tidak ada larangan untuk melakukan *Muzara'ah*. Pendapat ini dikuatkan oleh Nawawi, Ibnu Mundzir, dan Khatabbi, mereka mengambil alasan Hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di atas.

Adapun Hadits yang melarang tadi, hanya apabila ditentukan penghasilan dari sebagian tanah, mesti kepunyaan salah seorang diantara mereka. Karena memang kejadian di masa dahulu, mereka memarohkan tanah dengan syarat dia akan mengambil penghasilan dari sebagian tanah yang lebih subur keadaan inilah yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam Hadits yang melarang itu, karena pekerjaan demikian bukanlah dengan cara adil dan insaf. Juga pendapat ini dikuatkan orang banyak.<sup>35</sup>

## B. Gambaran Umum *urf*

### a. Pengertian *urf*

Kata *urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”.<sup>36</sup> *urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk mu'amalah (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah

---

<sup>35</sup> Wahbah Zuhaily, *Fikih Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005) h.491.

<sup>36</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi'*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 167.

berlangsung konsisten di tengah masyarakat.<sup>37</sup> *urf* juga disebut dengan apa yang sudah terkenal dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik *urf* perkataan maupun *urf* perbuatan.<sup>38</sup>

Ulama *Ushuliyin* memberikan definisi: “Apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan baik berupa perkataan perbuatan dan pantanganpantangan”.<sup>39</sup> Dalam disiplin ilmu fikih ada dua kata yang serupa yaitu *urf* dan adat. Kedua kata ini perbedaannya adalah adat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan tidur. Kemudian *urf* didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan.<sup>40</sup>

Adapun makna *urf* secara terminologi menurut Rahmad Dahlan adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.<sup>41</sup>

Sedangkan *urf* dan Adat dalam pandangan mayoritas ahli Syariat adalah dua sinonim yang berarti sama. Alasannya adalah Kedua kata ini berasal dari bahasa Arab yang di adopsi oleh bahasa Indonesia yang baku. Kata *urf* berasal

---

<sup>37</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, Terj: Moh.Zuhri dan Ahmad Qarib. (Jakarta: pustaka firdaus), cet ke-14, 2011), h. 416.

<sup>38</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995), h. 77.

<sup>39</sup> Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, cet-1, 2008), h. 110.

<sup>40</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 138.

<sup>41</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011), h. 209.

dari kata ‘*arafa*, *ya’rifu* yang mempunyai derivasi<sup>42</sup> kata *al-ma’ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari ‘*ad* derivasi kata *al-’adah* berarti sesuatu yang diulang kebiasaannya.<sup>43</sup>

Sedangkan Contoh *urf* perkataan adalah kebiasaan menggunakan kata-kata anak (*walad*) untuk anak laki-laki bukan untuk anak perempuan. Kebiasaan orang menggunakan kata-kata “daging” pada selain daging ikan. Sedangkan contoh *urf* perbuatan, ialah kebiasaan orang melakukan jual beli dengan saling memberikan barang-uang tanpa menyebutkan lafal *ijab qabul*, kebiasaan si istri sebelum diserahkan kepada suaminya sebelum istri menerima maharnya.<sup>44</sup>

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa pengertian *urf* bisa dibagi menjadi dua yaitu secara terminologi dan secara definisi kata. *urf* secara terminologi berarti sesuatu yang sudah dimengerti oleh sekelompok manusia yang dipandang baik dan diterima oleh akal manusia dan telah berlaku konsisten dimasyarakat dan selalu diikuti oleh kelompok manusia tersebut baik berupa perbuatan dan ucapan dan tidak mengartikan satu bukan mengartikan yang lainnya. Sedangkan secara definisi kata yaitu ada dua kata yang menurut mayoritas ulama yaitu *urf* dan Adat *ushul* adalah sama keduanya berarti sesuatu yang dikenal dan diulang.

---

<sup>42</sup> Derivasi : adalah penambahan dari kata dasarnya untuk membentuk suatu kata baru

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 387.

<sup>44</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke-6, 1996), h. 134.

## b. Macam-Macam *urf*

Para ulama membagi *urf* menjadi tiga macam :

### 1. Dari segi objeknya *urf* dibagi kepada:

kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan.

#### 1) Kebiasaan yang menyangkut ungkapan (*al-urf al-lafdzi*)

Kebiasaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan *lafdzi* atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu.<sup>45</sup> Misalnya ungkapan ikan dalam masyarakat mengungkapkan lauk pauk.

Padahal dalam maknanya ikan itu berarti ikan laut. Tetapi ini sudah umum pada suatu daerah tertentu. Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, maka tidak dinamakan *urf*, misalnya ada seseorang datang dalam keadaan marah dan ditangannya ada tongkat kecil, saya berucap “ jika saya bertemu dia maka saya akan bunuh dia dengan tongkat ini.” Dari ucapannya ini dipahami bahwa yang dia maksud membunuh tersebut adalah memukul dengan tongkat. Ungkapan seperti ini merupakan majaz bukan *urf*.<sup>46</sup>

#### 2) Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (*al-urf al-amali*) Kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yaitu seorang pembeli mengambil

<sup>45</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam...*,77-78.

<sup>46</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*,364.

barang kemudian membayar dikasir tanpa adanya suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya.<sup>47</sup>

a. Dari segi cakupannya *urf* dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus.

1) Kebiasaan yang bersifat umum (*al-urf al-'am*) Kebiasaan yang umum adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah dan seluruh negara. Seperti mandi di kolam, dimana sebagai orang terkadang melihat aurat temanya, dan akad *istishna'* (perburuhan).<sup>48</sup> Misalnya lagi dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serap termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilogram.<sup>49</sup>

Ulama Madzab Hanafi sebagaimana dikutip oleh Efeendi menetapkan bahwa *urf* ini (*urf 'am*) dapat mengalahkan qiyas, yang kemudian dinamakan *istihsan urf*. *urf* ini dapat *men-takhsis* nash yang *'am* yang bersifat *zhanni*, bukan *qath'i*. Di antara meninggalkan keumuman dari nash *zhanni* karena adanya *urf* ialah larangan nabi SAW mengenai jual beli yang disertai dengan adanya syarat. Dalam hal ini, jumhur ulama madzab Hanafi dan Maliki menetapkan kebolehan diberlakukannya semua syarat, jika memang berlakunya syarat itu dipandang telah menjadi *urf* (tradisi).<sup>50</sup>

<sup>47</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I...*,139.

<sup>48</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam...*,77-78

<sup>49</sup> Abu Zahra, *Ushul Fiqh...*,418.

<sup>50</sup> M. Zein Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana, cet ke-1, 2005),h. 154.



Akan tetapi apa sesungguhnya *urf 'am* yang dapat mentakhsis nash *'am* yang zhanni dan dapat mengalahkan *qiyas*. Dalam hubungan ini, kami menemukan alasan yang dikemukakan oleh fuqaha' tentang dibolehkannya meninggalkan *qiyas* dalam akad *isthisna'* sebagai berikut “menurut *qiyas*, akad *isthisna'* tidak diperbolehkan. Akan tetapi kami meninggalkan dalil *qiyas* lantaran akad tersebut telah berjalan dimasyarakat tanpa seorangpun yang menolak, baik dari kalangan sahabat, *tabi'in*, maupun ulama-ulama sesudahnya sepanjang masa”. Ini merupakan *hujjah* yang kuat, yang dapat dijadikan alasan untuk meninggalkan *qiyas. urf* seperti itu dibenarkan berdasarkan *ijma'* yang paling kuat karena didukung, baik oleh kalangan *mujtahid* maupun diluar ulama-ulama *mujtahid*; oleh golongan sahabat maupun orang-orang yang datang setelahnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *urf 'am* yang berlaku diseluruh negeri kepada kenyataan pada abad-abad yang telah silam.<sup>51</sup>

- 2) Kebiasaan yang bersifat khusus (*al-'urf al-khash*) Kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan di masyarakat tertentu.<sup>52</sup> Sedangkan menurut Abu Zahra lebih terperinci lagi yaitu *urf* yang berlaku di suatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu.<sup>53</sup>

Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang-barang

---

<sup>51</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh...*,h. 418.

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 419.

<sup>53</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam...*,h. 135.

tertentu.<sup>54</sup> *urf* semacam ini tidak boleh berlawanan dengan *nash*. Hanya boleh berlawanan dengan *qiyas* yang *ilat*-nya ditemukan tidak melalui jalan *qathiy*, baik berupa *nash* maupun yang menyerupai *nash* dari segi jelas dan terangnya.<sup>55</sup>

b. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', *urf* terbagi dua, yaitu kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak.

1) Kebiasaan yang dianggap sah (*al-urf al-sahih*)

Kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.<sup>56</sup> Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Misalnya, dalam masalah pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.<sup>57</sup>

2) Kebiasaan yang dianggap rusak (*al-urf fasi*)

Kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antar sesama pedagang. Uang itu sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunga 10%. Dilihat dari keuntungan yang diraih

<sup>54</sup> Muhamamad Abu Zahra, *Ushul Fiqh...*,h. 419.

<sup>55</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, h.365.

<sup>56</sup> Muhamamad Abu Zahra, *Ushul Fiqh...*,h. 419.

<sup>57</sup> Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam 3...*, h. 10

peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah memberatkan, karena yang diraih dari sepuluh juta rupiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%.

Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong-menolong dalam pandangan syara', karena pertukaran barang sejenis, menurut syara' tidak boleh saling melebihkan. Dan praktik seperti ini adalah praktik peminjaman yang berlaku di zaman Jahiliah, yang dikenal dengan sebutan riba al-nasi'ah (riba yang muncul dari pinjam meminjam). Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut ulama 'ushul fikih termasuk dalam kategori *al-urf al-fasid*.

### c. Kedudukan *urf* Sebagai Metode Istimbath Hukum

Ada beberapa argumentasi yang menjadi alasan para ulama' berhujjah dengan *urf* dan menjadikannya sebagai sumber hukum fiqh yaitu:<sup>58</sup>

- 1) Firman Allah pada surat al-A'ra f (7):199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

Artinya: *Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.*

Melalui ayat diatas Allah memerintahkan kaum muslim untuk mengerjakan yang *ma'ruf*, sedangkan yang dimaksud dengan *ma'ruf* itu sendiri adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum Islam.<sup>59</sup> Yang menurut Al-Qarafy bahwa yang setiap diakui adat, ditetapkan hukum menurutnya, karena zahir ayat ini.<sup>60</sup>

<sup>58</sup> *Ibid.*, h. 13.

<sup>59</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh...*,102.

<sup>60</sup> M. Zein Satria Effendi, , *Ushul Fiqh...*,155.

2) Ucapan sahabat Rasulullah saw, yaitu Abdullah Ibnu Mas'ud :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَ مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

*“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk maka ia buruk disisi Allah”<sup>61</sup>*

Menurut sebagian ulama Ungkapan Abdullah Bin Mas'ud ini adalah sebuah Hadits yang diriwayatkan dari Imam Ahmad yang menjadi alasan para ulama mengenai penerimaan mereka terhadap *urf*.<sup>62</sup> Namun, banyak para ulma menyepakati pernyataan Ibnu Mas'ud ini bukan termasuk Hadits Nabi saw.

Al-'Ala'i sebagaimana dikutip oleh Muhammad Abu Zahra yang menyatakan bahwa setelah melakukan penelitian mendalam terhadap beberapa kitab Hadits ia berkesimpulan bahwa pernyataan Ibnu Mas'ud adalah sebuah ungkapan bukan termasuk hadits. Meskipun demikian ucapan Ibnu Mas'ud ini substansi yang terkandung dalamnya diakui dan diterima para ulama, termasuk Imam Ahmad yang secara langsung mengungkapkan dalam musnadnya.<sup>63</sup>

Ungkapan diatas baik dari segi redaksi atau maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku didalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariah Islam, adalah juga adalah merupakan sesuatu yang baik dari sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang

<sup>61</sup> *Ibid.*,

<sup>62</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh...*,h. 418.

<sup>63</sup> *Ibid.*, h. 149.

bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.

- 3) Pada dasarnya, syariat Islam pada masa awal banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat tradisi ini tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah Rasulullah.

Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilesatarkan serta adapula yang dihapuskan. Misalnya adat kebiasaan masyarakat kerjasama dagang dengan cara berbagi untung (*al-mudarabah*). Praktik seperti ini sudah berkembang dikalangan masyarakat bangsa Arab sebelum kedatangan agama Islam, dan kemudian diakui oleh agama Islam sehingga menjadi hukum Islam.<sup>64</sup>

Sehingga dari keterangan diatas pada dasarnya ketika agama Islam datang, maka sikap Islam dan kebijakan nabi Muhammad SAW, para Khalifah yang pandai dan bijaksana, dan para pemerintahan Islam sesudahnya, dan para Mubaligh Islam yang tersebar diseluruh dunia terhadap adat kebiasaan yang telah berakar di masyarakat, adalah sangat bijaksana. Sebab tidak semua adat kebiasaan dimasyarakat disapu bersih sampai keakar-akarnya oleh Islam dan pemimpin Islam.<sup>65</sup>

Dalam hal ini adat lama, ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum syara' yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu tidak

---

<sup>64</sup>Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam 3: Muamalah*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,1993),h. 10.

<sup>65</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, h. 393.

mungkin dilakukan secara bersamaan dengan syara' sehingga dalam hukum terjadilah perbenturan, penyerapan dan pembaruan antara keduanya.<sup>66</sup>

Demikian pula, adat kebiasaan yang telah melembaga di masyarakat lalu dibiarkan saja berjalan terus oleh Islam. Tetapi semua tradisi atau adat kebiasaan yang mengandung unsur dan nilai yang positif menurut pikiran yang sehat, dibiarkan bahkan dikembangkan oleh Islam dan pemimpin Islam.<sup>67</sup> Adapun metode untuk yang dijadikan pedoman untuk menyeleksi adat lama ini adalah kemaslahatan berdasarkan wahyu berdasarkan hasil seleksi tersebut terdapat 4 kelompok yaitu:

- 1) Adat lama yang secara substansional dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan, yang memiliki unsur manfaat yang lebih banya dari pada mafsadatnya. Ini dapat diterima oleh Islam.
- 2) Adat lama yang secara substansional mengandung maslahat. Namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam, ini dapat diterima oleh Islam.
- 3) Adat lama yang secara substansional menimbulkan mafsadat, atau lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Ini tidak dapat diterima oleh Islam
- 4) Adat yang telah berlangsung lama dan diterima oleh orang banyak karena tidak memberikan mafsadat dan tidak bertentangan dengan dalil Syara'.

Ini masih banyak yang memperselisihkan namun dalam terdapat syarat-syarat yang harus diperhatikan untuk menetapkan sebagai sebuah hukum.<sup>68</sup>

Contoh dalam penerapan antara lain yang diserap sebagai landasan hukum adalah:

---

<sup>66</sup> Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam 3...*, h. 10.

<sup>67</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, h. 393-394.

<sup>68</sup> Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam 3...*,h. 10.

- a. Tradisi khitan yang telah dirintis oleh nabi Ibrahim, diteruskan oleh Islam, sebab khitan dapat membawa kesehatan dan melindungi manusia dari penyakit yang berbahaya seperti penyakit kelamin.<sup>69</sup>
- b. Ibadah haji yang telah menjadi upacara keagamaan yang tradisional diantara masyarakat Arab zaman Jahiliah. Diteruskan oleh Islam, dengan menyempurnakan syarat rukunnya, serta menghilangkan upacara yang berbau syirik (pemujaan dan penyembahaan kepada selain Allah)
- c. Uang tebusan darah yang harus dibayar oleh pihak pelaku pembunuhan kepada pihak keluarga yang terbunuh. Hukum ini berlaku dikalangan masyarakat Arab sebelum Islam datang dan dinilai dapat terus diberlakukan, hingga ditetapkan menjadi hukum Islam.<sup>70</sup>

Semua tradisi atau adat kebiasaan yang mengandung unsur negatif, karena bertentangan dengan ajaran tauhid, atau karena merendahkan harkat manusia, atau karena perbuatan mungkar atau keji, tidak dibenarkan oleh Islam dan diusahakan untuk lenyap di muka bumi ini dengan cara yang bijaksana (tidak dengan kekerasan). Misalnya:<sup>71</sup>

- a. Perbudakan yang telah membudaya baik di kalangan bangsa Arab, maupun di bangsa lain, terutama di kerajaan Romawi. Budak-budak diperlakukan seperti barang atau hewan. Islam tidak membiarkan perbudakan dan mengusahakan untuk lenyapkannya.
- b. Mengambil anak angkat (adopsi) merupakan hal yang umum atau biasa di kalangan bangsa Indonesia, terutama bagi suami istri yang tidak atau belum

---

<sup>69</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*,h. 393.

<sup>70</sup> Masjufuk Zuhdi, *Studi Islam 3...*,h. 10.

<sup>71</sup> *Ibid.*, h.13.

mempunyai keturunan. Seperti anak sendiri yang sah. Ia dapat menggunakan nasab orang tua angkatnya dan berhak menerima warisan dari orang tuanya sendiri. Sebab Islam sangat menjaga kemurnian nasab dan melindungi kepentingan ahli waris yang benar-benar berhak menerima warisan. Pada permulaan Islam adopsi tidak dilarang, bahkan Nabi Muhammad sendiri pernah mengambil anak angkat, yaitu Zaid bin Harisah yang pernah dikawinkan dengan saudara sepupu Nabi, Zainab. Tetapi kemudian adopsi ini dilarang oleh Islam. Jelaslah, bahwa adat atau *urf* yang mengandung nilai yang positif, dapat diterima oleh Islam dan sebaliknya bila adat atau *urf* mengandung nilai yang negatif maka tidak ada tolerir oleh Islam.<sup>72</sup>

Para ulama menyatakan bahwa *urf* merupakan satu sumber istimbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari kitab (al-Quran) dan Sunah (Hadits). Apabila suatu *urf* bertentangan dengan kitab atau sunnah seperti kebiasaan masyarakat disuatu zaman melakukan sesuatu yang diharamkan semisal minum arak atau memakan riba, maka *urf* mereka ditolak (*mardud*). Sebab dengan diterimanya *urf* itu berarti mengesampingkan nash-nash yang pasti (*qath'iy*); mengikuti hawa nafsu; dan membatalkan syari'at. Karena kehadiran syari'at bukan bermaksud untuk melegitimasi berlakunya mafasid (berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju kearah tumbuh berkembangnya kemafsadatan harus segera diberantas, bukan malah diberi legitimasi.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh...*, h.102

<sup>73</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh...*, h.155



Jumhur ulama<sup>6</sup> berhujjah dengan *urf* . Akan tetapi yang sangat terkenal adalah Malikiyah dan Hanafiyah. Disebutkan bahwa imam Syafi<sup>7</sup>i pun berpegang pada *urf* dalam membina sebagian hukum madzabnya.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai Adapun jenis penelitian ini adalah *kualitatif deskriptif analitis*, yaitu jenis penelitian yang sifatnya data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka. Peneliti segera melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya (tidak ditransformasi dalam bentuk angka).<sup>1</sup>

Adapun pendekatan yang penulis gunakan yaitu pendekatan normatif yaitu Pendekatan penelitian empiris atau sosiologis. Penelitian sosiologis adalah penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori - teori mengenai proses terjadinya dan bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Dalam penelitian ini digunakan penelitian lapangan (*Field Research*), untuk memperoleh data-data penulis melakukan observasi atau mengamati obyek penelitian di Kecamatan Serbajadi. Tujuan dari penelitian *deskriptif* ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum dari upah penggarapan sawah dikaji menurut hukum kebiasaan (*urf*)

---

<sup>1</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian. Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2007), h. 6.

<sup>2</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Binaksara, 2002), h. 127.

## **B. Sumber Data**

Sumber data sangat diperlukan untuk mengadakan penelitian. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, antar lain :

### **1. Sumber data primer**

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).<sup>3</sup>

- 1) Wawancara langsung dengan penggarap sawah sebanyak 4 orang.
- 2) Melakukan tanya jawab langsung dengan pemilik tanah 3 orang

### **2. Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan di catat oleh pihak lain).<sup>4</sup> Adapun data sekunder diambil dari buku-buku, dokumentasi, arsip dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian. Adapun buku-buku yang terkait dengan penelitian penulis di antaranya: buku fikih muamalah, ekonomi Islam, ushul fiqh dan lain sebagainya.

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif analitis, dengan cara memberikan gambaran

---

<sup>3</sup> Nana Sudjana Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hal. 45.

<sup>4</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: BPFE-UII, 1991), hal. 55

terhadap segala bentuk permasalahan yang terjadi di suatu tempat atau daerah dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1) Observasi

Observasi adalah sebuah cara untuk menghimpun bahan-bahan keterangan (data) yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran.<sup>5</sup> Pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data secara detail dan akurat.

Observasi dipergunakan untuk mengadakan pengamatan langsung ditempat lokasi penelitian. Disini peneliti melakukan pengamatan langsung pada pengupahan penggarapan sawah. Selain itu peneliti juga melakukan pengamatan terhadap perjanjian yang di lakukan.

#### 2) Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>6</sup> Peneliti melakukan wawancara langsung dengan cara berkomunikasi langsung dengan responden atau dengan pihak-pihak yang dianggap perlu untuk memberikan informasi tentang objek penelitian yaitu sebanyak 4 orang penggarap sawah dan 3 orang pemilik tanah, adapun dalam teknik pengambilan sampel yang penulis lakukan yaitu menggunakan teknik penarikan sampel *purposive* yang disebut

---

<sup>5</sup>Sudjiono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Remaja Grafindo Persada, 2000), h. 76.

<sup>6</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Bima Aksara, 1985), h. 145.

juga *fundamental sampling* yang digunakan dengan kriteria khusus terhadap sampel. Dalam teknik ini ukuran sampel tidak dipersoalkan.<sup>7</sup>

Wawancara adalah suatu tehnik pengumpulan data penelitian melalui pelaksanaan yang bertujuan untuk memperoleh keterangan tentang orang, kejadian, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, pengakuan, dan kerisauan. Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan sejumlah pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu ingin dicapai. Secara garis besar, wawancara dibagi menjadi dua, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

Adapun dalam penelitian ini penulis memilih wawancara tidak terstruktur atau wawancara mendalam, karena wawancara model ini bertujuan untuk memperoleh data atau informasi yang bervariasi dari informan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan atau dengan pihak-pihak yang dianggap perlu memberikan informasi tentang objek penelitian, dalam wawancara ini yang menjadi informan yaitu penggarap sawah dan pemilik tanah. jika dianggap perlu perangkat kecamatan akan diwawancara juga. Dalam wawancara ini peneliti ingin menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan upah penggarapan sawah pada masa pandemic covid 19.

Metode pengumpulan data ini dengan mengumpulkan data dan menyimpan data temuan yang diterima di lapangan untuk mendukung

---

<sup>7</sup> Faisar Ananda, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media Prints, 2010), h. 121.

penelitian ini. Penelitian ini ditempuh beberapa langkah mulai permasalahan sistem kerja sama hingga bagi hasilnya sehingga hasil yang diperoleh dari hasil kombinasi, pengumpulan data, pengamatan langsung dalam penelitian langsung ke lokasi sehingga peneliti dapat menyimpulkan hasil dari penelitian.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah serangkaian kegiatan mengolah seperangkap hasil, baik dalam bentuk pertemuan-pertemuan baru maupun dalam bentuk pembuktian kebenaran *hipotesa*.<sup>8</sup> Jadi setelah data dikumpulkan dari lapangan maka tahap berikutnya masuk pada proses pengolahan data.

Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan data *display*, memaparkan secara sistematis dan akurat hasil dari observasi dan wawancara dan dokumentasi, sehingga dapat di terima kebenarannya. Untuk kemudian penulis menganalisis dan mengkajinya secara kritis, untuk kemudian *dideskripsikan*.

---

<sup>8</sup> Suhasimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Cet IX*, (Jakarta: Rineka cipta, 1993), h. 48.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Gampong Serbajadi Kab. Aceh Timur**

##### **1. Sejarah Gampong Serbajadi**

Gampong Lokop Serbajadi didirikan sekitaran abad 12 Masehi oleh seorang Ulama Syeh Meurah Habuk atau yang dikenal dengan nama Munyang Tualang. Syeh Meurah Habuk Munyang Tualang adalah seorang Ulama yang pertama membuka Negeri Lokop dan menyebarkan Agama Islam pertama di negeri itu. Meurah Habuk dan pengikutnya melakukan Babat Alas ( membangun negeri ) pada Abad ke 12 Masehi dengan memberi Nama Lukup yang berarti buah mangga hutan. Dimana ketika itu Meurah Habuk mendapati buah mangga hutan yang dalam bahasa Gayo disebut Lukup dan negeri itu tetap jadi walaupun masih banyak kekurangannya. Kemudian hari Gampong ini diberi Nama Lukup Serbajadi. Berangsur angsur Lokop menjadi negeri yang maju banyak penduduk datang dan tinggal di dataran Tinggi Lokop Serbajadi Syeh Meurah Habuk diangkat sebagai pemimpin pertama Lokop Serbajadi Syeh Meurah Habuk Raja Gelar Munyang tualang berasal linge dan menerima sara kata silsilah dari kerajaan pase yang pada waktu itu dipimpin oleh Meurah Silu pada masa Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam Tahun ( 1607-1637 ) sebagai bahan bukti Sejarah (Meunamat Raja) masih ada disimpan di Negeri Lukup Serbajadi, di Gampong Tualang, Gampong Jering, Gampong Sembuang dan Gampong Rantau Panjang Rube Jernih. Sarakata silsilah dan stempel yang dibuat

dari Panca Delima ( CAP ) Lukup Bejadi pada tahun 1280. Silsilah ini selain yang dijelaskan dalam tombo sarakata nematan sejarah Raja pertama yang membangun Negeri Lukup Serbajadi sejarah singkat yang dituturkan oleh Raja yang ke 5 ( Lima ) dari keturunan Syeh Meurah Habuk yaitu Tgk.Kalifah Banta Ali Nyakbana Aman Lagie Kejurun Abox, yang kelima ini beliau wafat pada tanggal 25-09-1974 di Lokop Serbajadi.

Sistem pemerintahan Gampong Lokop berasaskan umum penyelenggaraan pemerintah yang baik yaitu : Asas Keislaman, Asas Kepastian Hukum, Asas Kepentingan Umum, pada pola adat/kebudayaan dan peraturan formal yang sudah bersifat umum sejak zaman dahulu, pemerintah Gampong dipimpin oleh seorang Geuchik dan dibantu oleh Kepala Dusun, Imum Chik dan Imum Dusun memiliki peranan yang cukup kuat dalam tatanan pemerintah Gampong, yaitu sebagai penasehat baik dalam penetapan sebuah kebijakan ditingkat pemerintahan Gampong dan dalam memutuskan sebuah putusan hukum adat.

## 2. Letak Geografis Kecamatan Serbajadi

Kecamatan Serbajadi merupakan Kecamatan yang terletak di sebelah selatan dari pusat pemerintah Aceh Timur, dengan luas wilayah: 81,71 km, adapun batas-batas *gampong* sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan *gampong* jering dan *gampong* lot
- b. Selatan berbatasan dengan *gampong* tualang dan *gampong* lokop
- c. Timur berbatasan dengan *gampong* lokop dan *gampong* nalon
- d. Barat berbatasan dengan *gampong* nalon dan *gampong* jering.



Tabel 3: Kecamatan Serbajadi

No	<i>Gampong</i>	KK
1	Lokop	136
2	Nalon	67
3	Tualang	84
4	Jering	71
5	Lot	56

### 3. Kondisi Sosial Ekonomi Gampong

Kecamatan Serbajadi merupakan kecamatan yang berada dalam wilayah *administratif* Kabupaten Aceh Timur, kondisi sosial ekonomi *gampong* sudah sedikit berpengaruh dengan kebudayaan perkotaan, hal ini dikarenakan Kecamatan Serbajadi berdekatan dengan *peunaron*, namun dimikian sikap saling membantu satu sama lainnya masih ada dalam kehidupan masyarakat di *gampong*.

Tabel 4: Jenis Mata Peneharian

No	Sumber Peneharian
1	Petani / Pekebun
2	Pedagang / Wirasewasta
3	Polisi
4	Tentara ( TNI )
5	Berimob
6	Honorar
7	Pegawai Negeri Sipil ( PNS )

## B. Praktik Pembayaran Upah Penggarapan Sawah Di Kec. Serbajadi

### 1. Pelaksanaan Perjanjian Akad Penggarapan Sawah

Sebelum penulis membahas lebih dalam mengenai pembayaran upah penggarapan lahan pertanian di Gampoeng Serbajadi, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa upah penggarapan lahan yang akan dibahas saat ini, merupakan praktek upah yang sudah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat gampoeng

Serbajadi. Dimana kebiasaan di gampoeng Serbajadi pengupahan dilakukan dengan dua cara harian jika lahan garapan tidak banyak dan ditangguhkan pada masa panen sesuai dengan upah yang dilaksanakan pada kesepakatan dilaksanakan di awal. Akan tetapi semenjak menghadapi masa pandemi Covid-19, masyarakat petani khususnya para petani banyak yang mengalami kerugian hal ini juga berimbas kepada buruh garap.

Dari hasil yang didapat dari observasi dan juga wawancara terhadap para pelaku, oleh penulis dapat menyimpulkan menjadi dua tahapan dalam pelaksanaan perjanjian penggarapan sawah lahan pertanian di gampoeng Serbajadi yaitu:

1. Tahap awal, Tahap pencarian lahan dalam proses transaksi upah menggarap lahan pertanian, biasanya dimulai oleh para buruh yang ingin melakukan menawarkan jasa garap kepada petani yang membutuhkan jasa garap atau sebaliknya petani yang mendatangi buruh penggarap lahan pertanian. Petani mengecek langsung terhadap kondisi lahan tersebut terkait ukuran luas lahan dan mencari informasi kepada pemilik lahan. Kebanyakan petani di gampoeng Serbajadi yang akan menggarap sudah mengetahui siapa pemiliknya dan kondisi lahanya seperti apa, mereka sudah tahu karena pada dasarnya satu gampoeng biasanya sudah saling mengenal.
2. Tahap kedua, kedua belah pihak yaitu petani dan penggarap membuat kesepakatan, Setelah keduanya bertemu dalam satu majlis (suatu tempat), mereka melakukan kesepakatan. Dalam hal ini kebanyakan upah menggarap per rante seharga Rp.80.000-90.000, tergantung kondisi lahan. Juga

disebutkan dalam perjanjian itu, mengenai kesepakatan bahwa pelaksanaan pembayaran upah dibayar apakah harian atau menunggu masa panen.

Perlu diketahui dalam praktek yang ada di gampong Serbajadi kali ini kedua-duanya juga telah sepakat apabila dari pihak pemilik mengalami kerugian atau balik modal maka penggarap tidak ikut menanggung kerugiannya. Dan mengenai obyek yang dipersewakan antara keduanya, juga menyepakati tentang kondisinya.

Di gampong Serbajadi, kebanyakan pemilik lahan mempekerjakan petani penggarap untuk menggarap lahan persawahan. Pemilik lahan dan petani penggarap biasanya menerapkan sistem bagi hasil *Muzara'ah* di mana pemilik lahan juga menyediakan biaya-biaya sebagai modal pertanian. Sedangkan petani penggarap hanya menyediakan tenaga untuk menggarap saja.

### **1. Sistem Bagi Hasil**

Hampir keseluruhan petani menggarap sawah milik pribadi, namun ada juga sebagian petani yang menggarap sawah milik orang Lain, dengan sistem kerjasama bagi hasil, berikut hasil wawancara dengan beberapa petani yang melakukan kerjasama dengan sistem bagi hasil.

Bapak Abdurrahman atau bapak Raman salah satu petani yang memiliki sawah digampong Serbajadi, karena kekurangan lahan beliau menanam padi pada sawah milik bapak Ali, berikut hasil wawancara dengan beliau.

“Saya memiliki sawah di sini sekitar 7 rante, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya dengan istri saya, maka saya menggarap sawah milik orang lain, di sini saya menggunakan sistem bagi hasil 70:30. Bagi hasil dilakukan pada saat

setelah diketahui berapa hasil yang diperoleh. Disini kami tidak menggunakan akad tertulis, kami sama-sama saling percaya”.<sup>1</sup>

Selain itu penulis juga mewawancarai bapak Idris, salah satu pemilik tanah yang digarap oleh petani lain dengan sistem harian atau selesai pekerjaan, berikut hasil wawancara dengan bapak Idris.

“Ya, saya memiliki tanah sawah yang digarap oleh Arif, bapak arif setiap tahun meminta izin untuk menggarap lahan, biasanya yang membayar per-rante Rp. 90.000 karena sawah saya letaknya ditengah-tengah, jadi sedikit jauh dari jalan.”<sup>2</sup>

Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Arif, beliau mengemukakan bahwa:

“Benar saya menggarap lahan bapak Idris, setiap masa tanam saya selalu datang menanyakan masalah penanaman, kadang bapak Idris yang mendatangi saya, biasanya pembayaran dilakukan masa panen, tapi kalau beliau nyawah biasa hanya ngolah tanah saja per rante Rp. 90.000, kalau saya yang nggarap sampai panen hasilnya dibagi dua 70:30.”<sup>3</sup>

Selain bapak Arif, Ibu Minah juga melakukan penggarapan tanah sawah milik orang lain, beliau mengemukakan bahwa:

“Saya menggarap sawah kalau ada yang minta tolong, kalau upah tergantung kesepakatan, kalau nanam saja harganya Rp.80.000-90.000, per rante. Tapi kalau saya menggarap sampai panen, hasil dibagi dua.”<sup>4</sup>

Hal ini juga dinbenarkan oleh Ibu Sawiyah, yang memiliki sawah yang digarap oleh orang lain, beliau mengemukakan bahwa:

---

<sup>1</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Abdurrahman, *Petani Penggarap Di Gampong Serba Jadi* , Pada tanggal 20 Agustus 2021

<sup>2</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Idris, *Pemilik Tanah Sawah Di Gampong Serba Jadi* , Pada tanggal 20 Agustus 2021

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Arif, *Petani PenggarapTanah Sawah Di Gampong Serba Jadi* , Pada tanggal 22 Agustus 2021

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Minah, *Petani PenggarapTanah Sawah Di Gampong Serba Jadi* , Pada tanggal 23 Agustus 2021

Pada saat ini biaya menggarap kisaran Rp.80.000-Rp90.000, kalau sekarang sedikit susah mencari penggarap, karena banyak yang tidak kesawah lagi, banyak yang beralih pekerjaan.<sup>5</sup>

Jadi dapat diketahui bahwa dalam kerjasama di pertanian dengan sistem upah harian dan bagi hasil yang dilakukan setelah hasil panen diperoleh. Dapat diketahui bahwa selain sistem bagi hasil, di gampong Serbajadi sudah biasa dipraktikkan dengan harga yang sama dalam pelaksanaannya.

Selain itu sebagian dari petani masih menggunakan tradisi, dimana upah tidak disebutkan di awal, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Minah yang mengemukakan bahwa”

“ Ada yang upahnya di beritahukan di awal, tapi kebiasaan disini tidak ada pemberitahuan atau perjanjian di awal, biasanya yang punya sawah datang terus meminta bantuan sawahnya di garap, tapi tidak ada perjanjian berapa upahnya, nanti ketika penggarapan udah selesai langsung diberikan upahnya kalau harian.”<sup>6</sup>

Jadi disimpulkan bahwa bahwa upah garap terbagi dua yaitu harian dan menunggu masa panen, dalam perjanjiannya upah tidak disepakati diawal karena sudah menjadi kebiasaan di desa tersebut tidak menyebut upah di awal, akan tetapi sebagian masyarakat telah menggunakan kesepakatan perjanjian pembayaran upah di awal.

Namun pada masa pandemi covid-19, hasil penggarapan sawah yang diperoleh petani ikut berkurang, yaitu bekisar Rp.50.000, bahkan sebagian buruh

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ibu Sawiyah, *Pemilik Lahan Pertanian Di Gampoeng Serba Jadi*, pada Tanggal 20 Agustus 2021.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Minah, *Pemilik Lahan Pertanian Di Gampoeng Serba Jadi*, pada Tanggal 23 Agustus 2021.

menerima upah harian pada masa panen, sehingga buruh merasa kecewa, dimana upah biasanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tertanggungkan bahkan berkurang.

Berikut hasil wawancara dengan bapak Arif, beliau mengemukakan bahwa:

“Ya, terasa sekali imbasnya, padahal menurut saya seharusnya upah pekerja itukan sesuai kesepakatan, karena biasanya kita udah sepakat dengan upah kebiasaan, jadi kadang kalau upah tidak perlu dibilang juga udah tau, Cuma pas pandemi covid 19 ini, ketika menerima upah, upah yang saya peroleh dikurangi, katanya lagi krisis, seharusnya dibahas di awal kalau sudah seperti ini mau nolapun tidak mungkin karena sudah biasa bekerja sama.<sup>7</sup>

Hal ini juga di benarkan oleh Bapak Idris, pemilik lahan mengemukakan bahwa:

“Upah tahun ini benar saya kurangi, karenakan lagi covid jadi semua serba naik pupuk, bibit. Ditambah lagi pendapatan harian saya juga berkurang, jadi sedikit sulit masalah pembiayaan.

Hal yang sama juga dialami oleh bapak Abdurrahman selaku buruh mengemukakan bahwa:

“Selama Covid semua serba sulit, bahkan upah penggarapan saya harus menunggu masa panen, padahal sebelum pembayaran dilakukan harian, karena lagi pandemi semua petani sedikit kesulitan.<sup>8</sup>

Hal yang sama diungkapkan oleh Ibu Minah, selaku buruh mengemukakan bahwa:

“Upah penggarapan saya selama pandemi Covid 19 ini tidak berkurang, hanya saja harus menunggu penjualan hasil panen, kemarin harga gabah

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Arif, *Petani PenggarapTanah Sawah Di Gampong Serba Jadi*, Pada tanggal 22 Agustus 2021

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Abdurrahman, *Petani Penggarap Di Gampong Serba Jadi*, Pada tanggal 20 Agustus 2021

sedikit menurun, jadi pemiliknya menunda penjualan padi, karena semua orang pada menjual padi jadi harga padi turun untuk kebutuhan.”<sup>9</sup>

Hal ini dibenarkan oleh bapak Syaifuddin, sedangkan menurut Ibu Sawiyah, beliau mengemukakan bahwa:

“Benar masa pandemi Covid-19 semua naik, harga pupuk dan bibit juga naik, tapi juga ada bantuan dari pemerintah, jadi petani dapat beli bibit sama pupuk bersubsidi, tapi setiap petani hanya mendapat masing-masing 2 pupuk dan 2 sak bibit atau 10 Kg. kalau upah penggarap sama seperti biasa sesuai perjanjian.”<sup>10</sup>

Jadi dapat disimpulkan tidak semua petani penggarap yang mengalami pengurangan upah penggarapan, ada yang pembayarannya penuh akan tetapi di tunda masa pembayaran karena menunggu gabah naik, dan ada yang membayar sesuai perjanjian di awal.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas banyak buruh yang kecewa dengan upah yang diberikan oleh pemilik lahan, akan tetapi masyarakat masih mau menggarap lahan jika diberikan pekerjaan, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdurrahman, yang mengemukakan bahwa:

“Ya mau, karena sekarang pekerjaan sangat sulit, apalagi masa pandemi, cuma nanti kalau ditawari lagi, nanti saya mencoba buat kesepakatan terlebih dahulu.”

Hal yang sama juga disampaikan oleh para buruh tani lainnya, jadi dapat di simpulkan bahwa buruh tani tetap akan menerima pekerjaan menggarap karena tida ada pekerjaan lain.

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Minah, *Petani PenggarapTanah Sawah Di Gampong Serba Jadi*, Pada tanggal 23 Agustus 2021

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Sawiyah, *Pemilik Lahan Pertanian Di Gampoeng Serba Jadi*, pada Tanggal 20 Agustus 2021.

## **B. Tinjauan urf Terhadap Praktik Pembayaran Upah Harian Dimasa Pandemic Covid 19 Di Kecamatan Serbajadi Kab. Aceh Timur**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di gampoeng Serbajadi ditinjau menurut *Urf* sebagai berikut:

Islam memiliki beberapa ketentuan dalam pengupahan yaitu dengan memenuhi syarat-syarat:

1. Adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
2. Manfaat yang menjadi akad harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul masalah di kemudian hari.
3. Objek akad itu sesuatu yang halal atau tidak diharamkan.
4. Upah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang halal atau tidak diharamkan.
5. Bernilai (*Mutaqawwim*) di sini dapat diukur dari dua aspek syar'i dan *urf*.
6. Besaran upah merujuk pada kesepakatan antara kedua belah pihak.
7. Tetapi tidak sepatutnya bagi pihak yang kuat dalam akad (kontrak atau perjanjian) untuk mengeksploitasi kebutuhan pihak yang lemah dan memberikan upah dibawah standar.<sup>11</sup>

Berdasarkan syarat yang dijelaskan di atas, praktik pengupahan penggarap harian pada masa pandemi Covid-19 terdapat beberapa petani yang tidak lagi menyebutkan upah atau tidak ada kesepakatan di awal dalam menentukan upah yang diberikan, karena sudah mengikuti tradisi dan harga yang biasa di tentukan

---

<sup>11</sup>Yusuf Qordhawi, *Pesan Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam...*, h. 407.



di gampoeng Serbajadi, akan tetapi ketika pelaksanaan pembayaran upah, pemilik lahan mengurangi upah yang biasa diberikan, selain itu terdapat beberapa petani yang mengundur waktu pembayaran, hal ini dikarekan harga jual padi yang rendah pada saat panen, sehingga sebagian memutuskan tidak menjual dulu, hal ini berdampak pada terlambatnya pembayaran upah kepada petani penggarap.

Di dalam Islam Secara umum dalam ketentuan Al-Qur'an yang ada keterkaitannya dengan penentuan upah kerja dalam surat An- Nahl: 90,97,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (An-Nahl : 90)*<sup>12</sup>

Maksud ayat di atas adalah, Allah Ta'ala menerangkan bahwa dia menyuruh hamba-hambanya berlaku adil, yaitu bersikap tengah-tengah atau seimbang, serta dianjurkan berbuat ihsan. Dan memberi kepada kaum Kerabat, berarti menyuruh supaya bersilaturahmi kepada kerabat. Dan Allah melarang dari perbuatan keji dan kemungkaran *Fawakhisy* ialah berbagai perbuatan yang diharamkan. *Munkarat* berarti perbuatan haram yang dilakukan seseorang dengan terang-terangan. Dia memberi pengajaran kepada kamu yakni dia menyuruhmu kepada kebaikan dan melarangmu dari keburukan, agar kamu dapat mengambil pelajaran.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 377

<sup>13</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsi,r* Jilid 2.( Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 1056.

3) Ada petunjuk khusus dari Nabi Muhammad SAW untuk masalah cara pembayaran upah sebagaimana sabdanya:

“Dari Abdillah Bim Umar, Rosulullah SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقَهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Berikanlah upah orang sebelum keringatnya kering,” (HR. Ibnu Majah Thabrani)<sup>14</sup>

Dalam menjelaskan Hadist ini Yusuf Qardhawi menjelaskan sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

Jadi berdasarkan dalil al-Quran dan hadis, sudah seharusnya upah penggarapan dilakukan sesuai dengan kesepakatan, atau jika adanya pengurangan pembayaran setidaknya dilakukan di awal kesepakatan, selain itu mengenai pengunduran pembayaran harus disepakati bersama dengan penggarap, di mana jika merujuk pada hadis nabi pembayaran upah harus dibayar sebelum keringat pekerja mengering, artinya tidak menunda-nunda pembayaran, kecuali ada izin atau kesepakatan bersama.

Mengenai pengunduran waktu pembayaran pada masa panen sudah menjadi kebiasaan jika harga gabah turun, akan tetapi upah harian yang dilakukan pembayaran menunggu masa panen, ini baru dilakukan pada masa pandemi Covid 19.

---

<sup>14</sup> Ibnu, Hajar Al-Asqolani..., h. 187.

Ditinjau menurut *urf*, Kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits) tidak meghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.<sup>15</sup> Sebuah kebiasaan dapat diterima dan dibenarkan apabila tidak mengandung mudarat atau mafsadat bagi masyarakat. Praktik pengupahan yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 merupakan praktik yang tidak dibenarkan, hal ini dikarenakan melanggar praktik kebiasaan yang sering dilakukan di gampoeng tersebut, dan menimbulkan mafsadat atau mudharat bagi si penggarap sawah.

#### **D. Analisis Penulis**

Berdasarkan hasil penelitian penulis menganalisa bahwa kerjasama di pertanian dengan sistem upah harian dan bagi hasil yang dilakukan setelah hasil panen diperoleh. selain itu sistem bagi hasil, di gampoeng Serbajadi sudah biasa dipraktikkan dengan harga yang sama dalam pelaksanaannya. Namun pada masa pandemic covid-19, pendapatan penggarapan sawah yang diperoleh petani garap ikut berkurang, dan sebagian harus menerima upah harian pada masa panen, sehingga sebagian penggarap sawah merasa dirugikan, dimana upah biasanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tertangguhkan bahkan berkurang.

Upah dalam Islam ditentukan melalui negoisasi antara pekerja dan majikan berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan, yang bertujuan untuk menjamin upah yang layak atas apa yang telah ia berikan kepada produksi. Prinsip mendasar penetapan upah besarnya menurut syari'ah adalah kesepakatan antara

---

<sup>15</sup> Abu Zahra, *Ushul Fiqh...*,h. 419.

kedua belah pihak dengan pertimbangan yang adil dan layak. Karenanya tarif upah tunduk mengikuti hukum permintaan dan penawaran yang berlaku umum dalam dunia ekonomi. Akan tetapi, dalam situasi ketimpangan ekonomi. Berdasarkan hukum Islam dapat diketahui bahwa dalam pengupahan penggarapan si penggarap sawah mengalami ketidakadilan mengenai upah yang sudah biasa diperoleh.

Adil yang dimaksud disini dapat bermakna jelas dan transparan yang dapat dijamin dengan adanya kejelasan akad (perjanjian) serta komitmen untuk memenuhinya dari para pihak yaitu pekerja dan pengusaha, atau dapat diartikan pula dengan adanya klausul-klausul yang mengatur selama hubungan kerja terjalin, sebelum pekerja diperkirakan harus ada kejelasan beberapa upah yang akan diperoleh pekerja serta bagaimana untuk pembayarannya.

“Dari Abdillah Bim Umar, Rosulullah SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفَهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Berikanlah upah orang sebelum keringatnya kering,” (HR. Ibnu Majah Thabrani)<sup>16</sup>

Dalam menjelaskan Hadist ini Yusuf Qardhawi menjelaskan sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Akan tetapi pengalihan waktu pembayaran atau pengundurn waktu tentu saja mempersulit penggarap

---

<sup>16</sup> Ibnu, Hajar Al-Asqolani..., h. 187.

dimana seharusnya petani dapat memenuhi kebutuhan dengan upah yang diharapkan namun ditangguh karena covid 19, hal ini tentunya merugikan bagi pihak yang mengalami imbas dari dampak covid 19.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah mengadakan penelitian dan penelaahan tentang praktek upah yang ada di Gampoeng Serbajadi, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Adapun sistem upah penggarapan sawah yang dilakukan di gampoeng Serbajadi yaitu sistem upah terbagi menjadi dua yaitu upah harian dan bagi hasil yang dilaksanakan pada masa panen, umumnya masyarakat gampoeng Serbajadi melakukan kesepakatan di awal mengenai harga namun pada masa covid 19 upah penggarapan berkurang, dan juga ada yang meminta tempo pembayaran pada masa panen karena tidak ada uang, jadi harus menunggu masa panen, sehingga penggarap merasa rugi karena berharap pada upah harian namun harus menerima pada waktu panen.
2. Ditinjau menurut *urf* sistem pengupahan pada masa pandemi Covid 19 tidak dibenarkan karena mengandung unsur mudarat atau *mafsadat* penggarap sawah, karena adanya pengurangan biaya dan pengunduran waktu pembayaran, sehingga dapat dikatakan sistem pada masa pandemic Covid 19 sebagian petani penggarap mengalami ketidakadilan. Adapun yang menggunakan bagi hasil sebahagian sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Islam.

## **B. Saran-saran**

1. penulis berharap antara para pemilik lahan dan penggarap lahan pertanian untuk saling menjaga komunikasi yang baik, karena bagaimanapun juga dalam Islam yang pada dasarnya penduduk Gampoeng Serbajadi adalah mayoritas Islam, dalam hal ekonomi harus didasari jugan dengan nilai-nilai Islami seperti salah satunya tolong-menolong.
2. Diharapkan dengan adanya penelitian ini menjadi salah satu bahan rujukan untuk memperluas lagi kajian hukum ekonomi syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta, 2006.
- Afzalur, Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Waka, 1995.
- Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: pustaka firdaus), cet ke-14, 2011.
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Depag R.I, *Al-qur'an Dan Terjemahannya*, (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007.
- Eggi Sudjana, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Kering*,(Yogyakarta PPMI, 2000.
- Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalat Konteksual*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Bulughul Maram*, (Semarang:Toha Putra.
- Taqiyudin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, (surabaya: Risalah Gusti,2007.
- Nurul, Huda. *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008.
- Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsi,r Jilid 2.*( Jakarta: Gema Insani, 2008.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Fiqh, (Fiqh Mu'amalat)*, (Jakarta:Raja Grafindo Persad,2004.
- Yusuf Qardhawi, *Pesan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj : Didin Hafidhuddin, dkk (Jakarta: Robbani Press,2000.
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasihan Al-Qur'an*,(Jakarta:Lentera Hati, 2002.



- R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002).
- \  
Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi'*, (Jakarta: Amzah), cet ke-1, 2009.
- Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995).
- Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, cet-1, 2008).
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Izzudin khatib *al-Tamim, Bisnis Islami*, cet.I, (Jakarta: Fikahari Aneska, 1992)
- Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, "al-Iktisab fi al-Rizq al-Mustathab", dalam  
Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*  
(Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005).
- Moh. Nazir, ph, d, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 1983)
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.  
2007
- Sudjiono, *Pengantar Statistik Pendidikan* (Jakarta : Remaja Grafindo Persada,  
2000
- Zainal Asikin. *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo  
Persada, 2002.
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan  
Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama Lengkap : **Salamullah**
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Lokop, 21 Agustus 1997
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Nomor Pokok : 2012017050
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Pekerjaan : Mahasiswa
9. Alamat : Dusun Pekan Lokop Desa Lokop  
Kec. Serbajadi Kab. Aceh Timur
  
10. Nama Orang Tua
  - a. Ayah : Alm. Amirullah
  - b. Ibu : Rema
  - c. Pekerjaan : Petani
  - d. Alamat : Dusun Pekan Lokop Desa Lokop  
Kec. Serbajadi Kab. Aceh Timur
11. Riwayat Pendidikan
  - a. SDN. 1 Lokop : Berijazah Tahun 2010
  - b. SMPN.1 Lokop : Berijazah Tahun 2013
  - c. SMKN.1 Lokop : Berijazah Tahun 2016
  - d. Perguruan Tinggi S-1 : IAIN Langsa Tahun 2022

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya agar dapat kiranya dipergunakan seperlunya.

**Langsa, 24 Oktober 2022**

Penulis

**Salamullah**